

**SUPLEMEN**

**UJI KONSTITUSIONALITAS  
PASAL 31 AYAT (1) B  
UU KEJAKSAAN  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**



**Sumali**

**This analysis focused on finding the valid and effective formulation about legal standing and the material of judicial review on the Chapter 31 Article (1) b Prosecutor Act on Constitution 1945.**

**This analysis indicated the constitutional failure on the validity variable of legal standing of the applicant for judicial review. Hopefully it could be performed potentially and accurately. At Blitar East Java, the constitutional failure due to the application of *aquo chapter* occurred. Meanwhile, in term of the *aquo chapter*, it is found that the application was unconstitutional.**

## Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut dengan MK) merupakan lembaga yang didirikan dan dibentuk untuk menyanggah peran sebagai pengawal dan pelindung (*guardian and protector*) konstitusi yang merupakan hukum tertinggi dalam negara yang mengklaim sebagai penganut paham demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Dalam kedudukannya yang demikian itu, tak pelak MK telah memainkan peranan yang penting dan bahkan secara hukum memiliki superioritas legal tertentu dalam relasinya dengan lembaga-lembaga negara dan cabang kekuasaan lain seperti legislatif dan eksekutif.

Kewenangan menguji (*judicial review/ constitutional review*) adalah salah satu otoritas MK untuk melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap seluruh produk hukum legislatif (*legislative acts*) yang merupakan perangkat hukum tertinggi di bawah konstitusi. Kewenangan MK yang demikian valid ini jelas menjadikan MK sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kekuasaan istimewa sebagai penafsir konstitusi (*the soul and the highest interpreter of constitution*). Oleh karena itu, tidak sukar untuk dipahami manakala UUD 1945 pasca amendemen kini tidak lagi terdapat bagian penjelasan, sebagaimana dikenal pada UUD 1945 pra amendemen.

Salah satu di antara sekian produk legislatif di era pasca amendemen UUD 1945 yang potensial untuk

diajukan uji konstitusionalitas adalah UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sebagaimana diketahui terdapat sejumlah pasal di dalam UU Kejaksaan yang dianggap inkonstitusional sehingga harus di *judicial review* di MK.<sup>1</sup> Salah satu pasal UU Kejaksaan yang hendak ditelisik kemungkinannya untuk dilakukan uji konstitusionalitasnya melalui penelitian ini adalah ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf 1. Materi muatan Pasal 30 ayat (1) huruf 1 UU aquo dianggap potensial menimbulkan persoalan yuridis, karena berpeluang menimbulkan konflik norma hukum (UU aquo versus KUHAP) dan juga pada aspek penerapan hukumnya (*law enforcement*) terutama polemik di kalangan aparaturnya — jaksa, hakim, dan advokat.

Redaksi Pasal 30 ayat (1) huruf 1 UU aquo secara substantif ternyata ikut mengatur norma hukum acara pidana. Padahal yang demikian ini seharusnya menjadi domain Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dapat disimak pada Bab III tentang Tugas dan Wewenang Bagian Pertama Umum Pasal 30 ayat (1) huruf b menyebutkan: Di bidang pidana, kekuasaan mempunyai tugas dan wewenang; a. ....: (b) "*Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Bahwa rumusan pasal aquo khususnya yang menyangkut frasa....*penetapan*

**Kewenangan MK yang demikian valid ini jelas menjadikan MK sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kekuasaan istimewa sebagai penafsir konstitusi (*the soul and the highest interpreter of constitution*). Oleh karena itu, tidak sukar untuk dipahami manakala UUD 1945 pasca amendemen kini tidak lagi terdapat bagian penjelasan, sebagaimana dikenal pada UUD 1945 pra amendemen.**

*hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* tak pelak

<sup>1</sup> Saat ini saja terdapat dua pasal UU aquo yang diajukan *judicial review* ke MK, yakni Pasal 12 huruf c dan Pasal 30 ayat (1) huruf d. Ketentuan Pasal 12 huruf c UU aquo yang mengatur tentang pemberhentian jabatan dengan hormat karena usia telah mencapai 58 tahun dan 60 tahun bagi Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi. Sedangkan Pasal 30 ayat (1) huruf d menyangkut dasar hukum kejaksaan melakukan penyidikan ulang terhadap kasus yang telah dinyatakan *closed case* oleh kepolisian (lazim disebut SKPP kepanjangan dari surat keputusan penghentian penyidikan). Pasal 30 ayat (1) huruf d ini tengah memasuki tahap pembuktian di MK, sementara itu terhadap Pasal 12 huruf c, MK telah memutuskannya dengan putusan ditolak.

bertentangan dengan ketentuan prosedur beracara (*procedural law*) di peradilan umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 191 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Sementara itu bunyi Pasal 191 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP adalah: (1) *Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;* (2) *Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;* (3) *Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa perlu ditahan;*

Bahwa redaksi kalimat Pasal 30 ayat (1) b undang-undang Nomor 16 tahun 2003 yang mencantumkan frasa "**yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**" dan sementara itu pada bagian penjelasan Pasal 30 ayat (1) b aquo tidak diketemukan pengertian atau makna tentang kalimat telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu. Dengan demikian jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHAP yang secara *expresive verbis* tidak mencantumkan atau mensyaratkan adanya unsur "**telah memperoleh kekuatan hukum tetap**" di dalam penetapan hakim atau putusan pengadilan. Sementara itu pada bagian Penjelasan Pasal 191 ayat (3) KUHAP ternyata hanya mengatur tentang pengertian atau makna dan konsepsi "**alasan lain yang sah**" serta prosedur penggunaan pranata tersebut, dan tidak dijumpai keterangan mengenai kalimat "**telah mempunyai kekuatan hukum tetap**".

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka sangat beralasan untuk mengatakan, bahwa materi muatan Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 nyata-nyata telah melampaui bidang pengaturan (*overlapping of regulation*) yang sesungguhnya menjadi materi muatan produk hukum lain, yaitu Pasal 191 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena secara yuridis normatif materi muatan yang seharusnya menjadi *domain* pengaturan Undang-undang Kejaksaan adalah segala ihwal yang bersangkutan-paut dengan profesi jaksa, dan bukannya mengenai hukum acara. Sementara itu mengenai materi muatan yang diatur dalam Pasa] 191 ayat (3) KUHAP adalah sudah valid, sebab domain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah mengatur tentang segala hal-ihwal hukum acara pidana (*criminal procedural law*). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang diajukan antara lain; (1) Apa sajakah syarat yang mesti dipenuhi agar *legal standing* pemohon dapat diterima di dalam uji konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan?, dan (2) Bagaimanakah konstruksi alasan hukum (*legal reasoning*) yang harus dibangun di dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan?

## Pembahasan

### Konfigurasi Perkara di MK RI

Seiring dengan diintroduksikannya institusi *judicial review* atau ada juga yang menyebutnya dengan *constitutional review*<sup>2</sup> sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi RI,<sup>3</sup> maka terhitung sejak tahun 2003 hingga kuartal pertama tahun 2007, MK telah menangani perkara permohonan pengujian undang-undang. Itu

<sup>2</sup> Lihat, Jimly Ashiddiqy, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, KONpress, Jakarta, 2005. Nomenklatur *constitutional review* menurut Jimly dianggap lebih representatif, oleh karena yang menjadi tolok ukur proses pengujian produk hukum dalam bentuk undang-undang tidak lain adalah konstitusi itu sendiri. Sementara itu konsep *judicial review* lebih tepat digunakan di dalam proses pengujian produk hukum peraturan di bawah undang-uridang maupun keputusan yang diterbitkan oleh lembaga administrasi negara atau eksekutif, dimana tolok ukur legalitasnya mengacu kepada undang-undang.

<sup>3</sup> Menurut Pasal 24 C UUD 1945, kewenangan MK meliputi empat hal dan satu kewajiban, yakni: (i) menguji undang-undang terhadap UUD; (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (iii) memutus pembubaran parpol; dan (iv) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; serta kewajiban untuk (v) memutus *impeachment* yang diajukan DPR

meliputi baik yang diajukan oleh individu, masyarakat adat dan badan hukum publik maupun privat, serta lembaga negara. Jika dijumlah aduannya mencapai 96 perkara atau 64 persen dan keseluruhan perkara yang jumlahnya mencapai 149 perkara. Termasuk di dalamnya meliputi perkara perselisihan hasil pemilu dan juga sengketa kewenangan lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, simak table berikut;

mempengaruhi tingginya tingkat ekspektasi para *justiabelen* untuk berperkara dan sekaligus memperoleh keadilan lewat MK. Agaknya paradigma prosedural hukum yang selama ini masih menjadi *rechts idée* dan sistim peradilan yang *fair* dan *impartial*, serta bersifat sederhana, cepat dan murah. Dengan kehadiran MK di republik ini, cita-cita tadi kini tidak lagi hanya sekedar mitos belaka, namun sudah membumi.

**Tabel 1**  
**Putusan Mahkamah Konstitusi**  
**Tahun 2003 - 2007**

No	Jenis Perkara	Jumlah	%	Keterangan
1	Pengujian Undang-undang	96	64.4	
2	Perselisihan Hasil Pemilu	44	29.5	
3	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	5	4.02	
4	Verifikasi Partai PPNI	1	0.67	
5	Permohonan Pencabutan J. Riview	1	0.67	
6	Tidak Jelas	1	0.67	Permohonan tidak jelas dan di granded
	<b>Jumlah</b>	<b>149</b>	<b>100</b>	

Sumber: Mahkamah Konstitusi RI

Sebagai sebuah *infant institution* yang usianya menginjak kurang dari lima tahun, kemampuan dan keberhasilan lembaga ini di dalam menyelesaikan perkara yang masuk dan sementara itu di sisi lain hampir tidak adanya tunggakan perkara pada tahun sebelumnya, patut mendapat apresiasi tersendiri. Mengingat pada saat yang sama pilar tertinggi kekuasaan kehakiman lainnya, Mahkamah Agung, hingga saat ini masih saja direpotkan oleh pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai berkaitan dengan tunggakan. Fenomena yang demikian ini setidaknya dapat membantu dalam memahami mengapa tingkat antusiasme masyarakat untuk berperkara *judicial review* lewat MK relatif tinggi. Di samping itu, terdapat hal lain yang patut menjadi catatan tersendiri berkenaan dengan model pelayanan administrasi dan mekanisme atau prosedural berperkara yang selama ini dipraktekkan dan dikembangkan oleh MK yang bersifat familiar, terbuka, komunikatif dan juga gratis. Tidak dapat dipungkiri itu semua ikut

Sementara itu, dalam perspektif ketatanegaraan, tingginya antusiasme masyarakat untuk melakukan uji konstitusionalitas terhadap produk perundang-undangan yang sebagian besar dilahirkan pada era 2000-an, setidaknya menyisakan pertanyaan tersendiri, yakni mengapa justru produk perundang-undangan yang dilahirkan oleh kekuasaan legislatif pasca reformasi atau pasca amandemen yang kerap dilakukan *judicial review*, ketimbang undang-undang yang lahir di era pra amandemen? Sebagaimana diketahui, produk hukum perundang-undangan yang dapat dilakukan uji konstitusionalitas tidak saja produk undang-undang yang lahir pada era pasca amandemen, akan tetapi produk undang-undang yang lahir sebelum itu dapat pula diajukan uji konstitusionalitasnya ke MK. Hal demikian ini dapat disimak pada keputusan MK dalam perkara No. 066/PUU-1/2004 tanggal 12 April 2005 yang menganulir Pasal 50 UU No 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi yang isinya membatasi *judicial review* hanya

berlaku untuk produk perundang-undangan yang lahir pasca amandemen UUD 1945.<sup>4</sup>

Fenomena yang demikian, setidaknya dapat menimbulkan sikap keraguan dan pesimisme di kalangan masyarakat, bahwa kinerja anggota legislatif produk seleksi politik melalui pemilu tahun 2004 yang melalui perubahan UUD 1945 hingga jilid keempat memperoleh atribusi kekuasaan dibidang legislasi, patut dipertanyakan kualitasnya. Jelasnya seiring dengan terjadinya pergeseran pendulum kekuasaan untuk membuat undang-undang dan genggaman pihak eksekutif ke tangan lembaga legislatif ternyata tidak dibarengi dengan pengalokasian dan penyediaan sumber daya manusia yang mampu menjalankan fungsi-fungsi legislative—terutama sekali fungsi legislasi—secara optimal dan efektif.<sup>5</sup>

Sementara itu faktor lainnya yang secara signifikan ikut mempengaruhi buruknya kinerja legislatif di dalam proses legislasi, adalah akibat

keterlambatan kehadiran UU No.10 tahun 2004 tentang Peraturan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai ketentuan formil dan materiil Perpu itu mestinya dijadikan pedoman dan referensi utama di dalam pembuatan undang-undang yang validitas normatifnya dapat dipertanggungjawabkan. Andai saja kehadiran UU aquo lahir lebih awal, kemungkinan besar produk legislatif yang lahir di era reformasi itu tidak sempat diuji konstitusionalitasnya lewat MK. Berdasarkan fakta yang demikian ini, tak pelak di masa mendatang masih sangat terbuka terjadinya uji konstitusionalitas terhadap undang-undang yang lahir di era pasca amandemen UUD 1945, khususnya produk hukum yang lahir sebelum tahun 2004 dan pembuatannya tidak mengacu pada UU No.10 tahun 2004.

#### Konfigurasi Putusan MK

**Tabel 2**  
**Putusan Mahkamah Konstitusi**  
**Tentang Pengujian Undang-undang**

No	Jenis Perkara	Jumlah	%	Keterangan
1	Dikabulkan	12	12.5	
2	Ditolak	28	29.1	
3	Tidak diterima	6	6.25	
4	Tidak dapat diterima	28	29.1	
5	Dikabulkan sebagian/ditolak sebagian	16	16.7	
6	Perkara Ditarik (ketetapan)	6	6.25	
7	Dalam proses	0	0	
8	Putusan ditolak	0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	

Sumber: Mahkamah Konstitusi RI

<sup>4</sup> Melalui keputusan MK dalam perkara No. 066/PUU-I/2004 tanggal 12 April 2005, Pasal 50 UU MK ini dinyatakan bertentangan dengan UUD dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Lihat Maruar Siahaan, *Hukum Acara Konstitusi Republik Indonesia*, KONpress. Jakarta. 2005, hal 30-36.

<sup>5</sup> Seperti dimaklumi, kekuasaan legislatif pasca amandemen relatif lebih dominan daripada kekuasaan legislatif. Termasuk dalam hal ini adalah kekuasaan membuat undang-undang kini sepenuhnya berada dalam domain legislatif, sebagaimana dijumpai dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan legislatif yang cenderung membesar ini mungkin agak sukar dipahami dalam perspektif sistim presidensial yang dianut UUD 1945, namun jika mengikutsertakan pula variable dinamika politik yang mencakup pula aspek transisi otoritarian menuju demokratis, di masa Orde Baru. Ketidakakuratan sistem presidensial beriringan dengan membesarnya kekuasaan legislatif tersebut, maka akan dapat dimengerti yang demikian ini dapat terjadi.

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa tidak seluruh perkara *judicial review* (96 perkara) yang diajukan ke MK selalu dikabulkan. Faktanya hanya sebagian kecil saja 12 (12 %) permohonan *judicial review* yang dikabulkan oleh MK, diantaranya perkara yang diajukan oleh penulis, yakni uji materi terhadap UU Advokat (2004), UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2006), serta UU Praktek Kedokteran (2007). Sementara itu sebanyak 59 % atau 62 permohonan dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*). Sedangkan sisanya sebesar 16,7 % atau 16 permohonan diputus dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, serta sisanya 6,2 % permohonan ditarik kembali oleh pihak pemohon.

Berdasarkan informasi konfigurasi putusan MK terhadap permohonan *judicial review* yang justru sebagian besar diputus tidak dapat diterima maupun ditolak (59 %), kendati tidak secara tegas ditunjukkan alasan atau pertimbangan hukum MK atas penolakan permohonan *judicial review* tersebut. Namun data tabel 2 mengindikasikan bahwa putusan penolakan permohonan *judicial review* berkaitan erat dengan objektivitas materi permohonan yang kurang akurat. Oleh sebab itu, kasus tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, maupun menyangkut persoalan validitas *legal standing* pihak pemohon.

Fenomena mengenai banyaknya permohonan atau pengujian perkara yang diselesaikan ke MK yang diputus tidak dapat diterima maupun ditolak, sesungguhnya bukan hanya dijumpai pada perkara *judicial review*, akan tetapi juga nampak pada perkara perselisihan hasil pemilu (dari 44 perkara sekitar 40% ditolak atau tidak diterima, dikabulkan 6,81 %) dan perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang hampir 90% ditolak (lihat table 2 dan table 3). Berpijak dari ilustrasi demikian ini, maka menjadi rasional obyektif untuk menelaah dan mempersiapkan secara lebih matang dan lebih valid setiap permohonan yang hendak dimajukan ke MK.

### **Legal Standing Pemohon Judicial Review Pasal 31 ayat (1) b UU Kejaksaan**

Sebagaimana diketahui, sejak dianulirnya Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 yang lalu, aktivitas lembaga atau

**Bahwa selama menjalankan aktivitasnya dalam bentuk litigasi perkara pidana di Pengadilan Negeri, penulis secara empiris-objektif pernah merasakan ekses negatif akibat diberlakukannya Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.**

laboratorium bantuan hukum yang berbasis kampus di tanah air telah mulai menggeliat kembali secara efektif di dalam mengaktualisasikan visi dan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan hukum dan pengabdian pada masyarakat (*justiabelen*) berupa non litigasi maupun litigasi.

Bahwa selama menjalankan aktivitasnya dalam bentuk litigasi perkara pidana di Pengadilan Negeri, penulis secara empiris-objektif pernah merasakan ekses negatif akibat diberlakukannya Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Itu dirasakan penulis saat mendampingi klien bernama Wijianto alias Togog bin Bingat yang didakwa dengan dakwaan *Primer*: pasal 285 jo. pasal 55 KUHP, *Subsider*: pasal 286 jo. pasal 55, *lebih Subsider*: pasal 289 jo. pasal 55 KUHP di PN Blitar. Walaupun pada akhirnya tugas dan fungsi penulis sebagai pengawal *due process of law* dapat terlaksana, tetapi untuk mewujudkannya harus melalui adu argumentasi dan bahkan sempat bersitegang dengan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Blitar.

Adapun pangkal perselisihan penulis dengan JPU, bermula dari perbedaan penafsiran dan pemahaman terhadap Putusan PN Blitar Nomor: 470/pid. B/2005.PN. Blitar pada tanggal 30 November 2005 yang amar putusannya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa III Wijianto alis Togog bin Bingat tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan *Primer*, dakwaan *Subsider* dan dakwaan lebih *Subsider*;

2. Membebaskan terdakwa III tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar terdakwa III Wijianto alis Togog bin Bingat segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak terdakwa III tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Berdasarkan putusan PN Blitar *a quo* dan juga merujuk pada ketentuan Pasal 191 ayat (1), (2); Pasal 192 ayat (1) KUHAP, penulis meminta kepada JPU, pada hari itu juga segera mengeluarkan surat penetapan pembebasan dari tahanan atas klien pemohon. Namun JPU *in casu* berpendapat lain terhadap putusan PN Blitar *a quo*. Bahwa menurut JPU tidak wajib menjalankan putusan PN Blitar *a quo*. Pasalnya JPU akan melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan PN Blitar *a quo*, maka dengan demikian putusan *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal demikian menurut JPU sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Selanjutnya pada hari itu juga (November 2005), penulis langsung ke LP Anak Blitar untuk menyampaikan petikan Putusan PN Blitar Nomor: 470/pid. B/2005.PN. Blitar dan memohon agar terdakwa Wijianto alis Togog bin Bingat segera dibebaskan. Akan tetapi petugas LP Anak Blitar menolak untuk membebaskan terdakwa Wijianto alis Togog bin Bingat dengan alasan bahwa yang berhak untuk melaksanakan pembebasan adalah JPU.

Kendati penulis gagal untuk membebaskan terdakwa Wijianto alis Togog bin Bingat karena ditolak oleh petugas LP Anak Blitar, penulis tidak putus asa. Akhirnya penulis kembali ke kantor Kejaksaan Negeri Blitar dan berusaha mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Blitar agar segera membebaskan terdakwa Wijianto alis Togog bin Bingat. Namun, penulis tidak berhasil menemui Kajari karena waktu sudah malam. Akhirnya oleh petugas jaga di Kejaksaan Negeri Blitar penulis disarankan menemui Kajari keesokan harinya.

Pada keesokan harinya (1 Desember 2006), penulis datang lagi ke Kejaksaan Negeri Blitar untuk mendesak agar membebaskan terdakwa Wijianto alis Togog bin Bingat. Saat itu pemohon ditemui oleh JPU. Setelah bersitegang dan bahkan dibumbui dengan sedikit ancaman untuk melaporkan JPU

kepada atasannya baik mulai dari Kajari hingga Kajagung serta mengajukan gugatan Pra Peradilan terhadap Kejaksaan Negeri Blitar, barulah JPU mengeluarkan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim yang berisi memerintahkan agar terdakwa Wijianto alis Togog bin Bingat segera dibebaskan dengan cara dikeluarkan dari tahanan LP Anak Blitar. BAP ditandatangani oleh Dwi Warastuti Rahayu, SH, Pangkat/NIP: Jaksa Pratama/230021984. Akhirnya klien penulis kembali menghirup udara kebebasan dan menikmati hak-haknya kembali setelah tertunda selama satu kali 24 jam.

Akibat peristiwa tersebut, penulis secara objektif merasa tidak nyaman dan tidak dapat optimal di dalam menjalankan aktivitasnya untuk menegakkan dan mengawal *due proces of law* dalam perkara pidana Nomor: 470/pid.B/2005.PN. Blitar. Dengan demikian penulis telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya, yaitu hak untuk memperoleh garansi di bidang kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 28 D UUD 1945, akibat berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Berangkat dari ilustrasi empirik ini, maka yang secara valid dan objektif memenuhi syarat *legal standing* di dalam permohonan *judicial review* Pasal 30 ayat (1) b UU Kejaksaan, tak pelak adalah penulis selaku kuasa hukum dan juga terdakwa atau klien penulis.

#### **Formulasi Permohonan Judicial Review Pasal 30 ayat (1) b UU Kejaksaan**

Selanjutnya, mengenai formulasi alasan atau argumentasi hukum di dalam permohonan pengujian konstitusionalitas (*constitutional review*) Pasal 30 ayat (1) b UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Bab III tentang Tugas dan Wewenang Bagian Pertama Umum rumusan Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan berbunyi: "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. ....; (b) **Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**";

2. Bahwa pada bagian penjelasan Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan: "Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang";
3. Bahwa rumusan Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan khususnya yang menyangkut frasa ... *penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* adalah sungguh-sungguh bertentangan dengan ketentuan prosedur beracara pidana di pengadilan negeri sebagaimana diatur di dalam Pasal 191 ayat (3); Pasal 192 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Bahwa di dalam Pasal 191 ayat (1) (2) dan (3) KUHAP ditegaskan: (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas; (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum; (3) *Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa perlu ditahan*";
5. Bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 191 ayat (3) KUHAP disebutkan: "Jika terdakwa tetap dikenakan penahanan atas dasar alasan lain yang sah, maka alasan tersebut secara jelas diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan";
6. Bahwa Pasal 192 ayat (1) KUHAP menyatakan: "Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan". Sementara itu pada bagian penjelasan pasal ini dinyatakan cukup jelas.
7. Bahwa redaksi kalimat Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang mencantumkan frasa "*yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan sementara itu pada bagian Penjelasan Pasal 30 ayat (1) b *a quo* tidak diketemukan pengertian atau makna tentang kalimat *a quo*. Dengan demikian jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (3), Pasal 192 ayat (1) KUHAP yang secara *explisit verbis* tidak mencantumkan atau mensyaratkan adanya unsur "*telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" di dalam penetapan hakim atau putusan pengadilan. KUHAP pada bagian Penjelasan Pasal 191 ayat (3) *in casu* justru lebih menegaskan tentang pengertian atau makna dari konsepsi "*alasan lain yang sah*" serta prosedur penggunaan pranata tersebut;
8. Bahwa kendati KUHAP *in casu* tidak secara eksplisit mencantumkan pengertian dari *putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*. Namun demikian konsep tersebut dapat dimaknai secara *a contrario* sebagai suatu *putusan berkekuatan hukum tetap (In Craht) yang berarti tidak ada upaya hukum biasa (Banding maupun Kasasi) yang dilakukan oleh para pihak baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau terdakwa* (Darwan Prinst, 2002:212);
9. Bahwa penarikan kesimpulan yang demikian ini berdasarkan Pasal 1 ayat 12 KUHAP yang merumuskan konsep upaya hukum sebagai: "*hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*";



10. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan jelas berpeluang menimbulkan konsekuensi hukum yang kontra produktif yakni:
- Pada satu sisi berpotensi melahirkan konflik hukum dengan ketentuan hukum lain, yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya ketidakpastian hukum. Kondisi yang demikian ini sangat potensial menimbulkan konflik di antara sesama aparat hukum terutama hakim, jaksa dan advokat atau para pencari keadilan (*justiabelen*). Penyebabnya tidak lain adalah adanya perbedaan persepsi dan penafsiran terhadap dasar hukum yang dijadikan referensi berbeda namun mengatur perbuatan yang sama;
  - Sedang pada sisi yang lain yakni dalam segi penegakan hukum (*law enforcement*) aparat jaksa berpotensi melakukan pelanggaran dan perampasan hak-hak terdakwa. Sebagaimana dijumpai dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa jaksa adalah pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Apa yang akan terjadi kalau pengadilan dalam amar putusannya memerintahkan untuk segera melepaskan terdakwa dari tahanan seketika itu juga, namun justru jaksa menolaknya dengan alasan putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karena jaksa akan mengajukan upaya hukum biasa atau pun upaya hukum luar biasa. Dalam hal demikian jelas pihak terdakwa terampas kebebasannya, lagi-lagi menjadi korban peraturan yang tidak jelas akibat tidak adanya kepastian hukum (*uncertainty law*).
11. Bahwa kendati di dalam sistem hukum Indonesia dikenal dan dianut kaidah atau prinsip *lex specialis derogat lex generalis*

**Bahwa kendati di dalam sistem hukum Indonesia dikenal dan dianut kaidah atau prinsip *lex specialis derogat lex generalis* yang jika diimplementasikan pada ketentuan pasal 191 ayat (3), Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP terhadap Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka KUHP adalah *lex specialis* dan UU Kejaksaan adalah *lex generalis* atau lebih tepatnya *lex profesionalis*. Dengan demikian yang seharusnya dipakai adalah ketentuan KUHP. Namun dalam tataran praksis-empiris penyelesaian konflik hukum yang sedemikian itu secara obyektif belumlah cukup.**

yang jika diimplementasikan pada ketentuan pasal 191 ayat (3), Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP terhadap Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka KUHP adalah *lex specialis* dan UU Kejaksaan adalah *lex generalis* atau lebih tepatnya *lex profesionalis*. Dengan demikian yang seharusnya dipakai adalah ketentuan KUHP. Namun dalam tataran praksis-empiris penyelesaian konflik hukum yang sedemikian itu secara obyektif belumlah cukup;

12. Bahwa materi muatan Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan nyata-nyata telah melampaui bidang pengaturan (*overlapping of regulation*) yang sesungguhnya menjadi materi muatan produk hukum lain, yaitu Pasal

- 191 ayat (3), Pasal 192 ayat (1) KUHAP. Oleh karena secara yuridis normatif materi muatan yang seharusnya menjadi *domain* pengaturan Undang-undang Kejaksaan adalah segala ihwal yang bersangkutan-paut dengan profesi jaksa (*professional law*), dan bukannya mengenai hukum acara (*procedural law*). Sementara itu mengenai materi muatan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (3), Pasal 192 ayat (1) KUHAP adalah sudah valid, sebab domain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah mengatur tentang segala hal-ihwal hukum acara pidana (*criminal procedural law*);
13. Bahwa pencantuman materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, adalah fakta objektif adanya keteledoran dan kekurangcermatan pihak pembentuk undang-undang *a quo*, bahkan *in casu* ada kesan pembentuk undang-undang *a quo* sekedar melakukan duplikasi (*copy paste*) terhadap UU Kejaksaan sebelumnya, namun sayang tidak akurat. Tudingan ini bukannya tanpa alasan. Buktinya jika dikomparasikan dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: "Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (a).....; (b) **melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan**". Dan sementara itu di dalam bagian penjelasannya pasal *a quo* dinyatakan sebagai berikut: "Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang";
  14. Bahwa berdasarkan uraian pada point 13 di atas, jelas sekali ketentuan Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bersifat mengambil oper (*take over*) begitu saja ketentuan Pasal 27 ayat (1) b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang berbeda adalah pada Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 ditambah dengan anak kalimat yang berbunyi "*yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Namun sayangnya pencantuman kalimat tersebut tidak disertai teori hukum dan penjelasan hukum yang memadai, khususnya untuk menjawab pertanyaan mengapa dan untuk tujuan apa, serta konsekuensi hukum apa yang akan terjadi apabila kalimat tersebut diusung dan diikuti pada Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004.
  15. Bahwa secara objektif empiris tidak dijumpainya penjelasan mengenai pencantuman redaksi "*yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", baik dari segi konsep, materi muatan, kejelasan tujuan maupun tentang implikasi hukumnya di dalam hukum acara di pengadilan, jelas bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004, bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus berdasarkan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yaitu: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan. Hal demikian ini membuktikan bahwa Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak patut (*improper*) dan tidak bijak (*unwisdom*).
  16. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka sudah sepatutnya apabila ketentuan Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan itu dianulir atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

### Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa *legal standing* yang harus dipenuhi pemohon adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya. Termasuk di sini putusan MK terhadap perkara no. 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang sangat potensial untuk menjadi pihak pemohon di dalam pengujian pasal aquo, tidak lain adalah penulis selaku kuasa hukum dan juga klien (terdakwa);
2. Bahwa konstruksi permohonan *judicial review* Pasal 30 ayat (1) b UU nomor 16 tahun 2004 terhadap UUD 1945 haruslah disusun secara argumentatif yang valid dan objektif, sesuai dengan prosedur yang dituntut oleh hukum acara mahkamah konstitusi. Bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal aquo secara objektif logis memang pantas untuk diajukan uji konstitusionalitas ke MK. Alasannya, tidak saja secara normatif berseberangan dengan konstitusi khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tetapi juga aspek implementasi pasal aquo secara faktual telah menimbulkan kerugian kepada korban yakni berupa perampasan kemerdekaan, atau perpanjangan masa penahanan; Sementara itu rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:
  1. Sesuai dengan nasihat bijak yang menegaskan: *Barang siapa menyerahkan sesuatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya*". Maknanya, agar *judicial review* terhadap pasal aquo itu dikabulkan oleh MK, maka tidak ada salahnya jika permohonan tersebut dikuasakan kepada ahlinya, atau setidaknya

profesional hukum yang berpengalaman di MK;

2. Selamat mencoba dan memulai. *Do not afraid with mistake, the man who does no make mistake, it means he doesn't anything.*

### Daftar Pustaka

Assiddieqy, Jimly. *Model-model Pengjian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: KONpress. 2005.

\_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta: Sekjen MK RI. 2006.

Hartono, Sunaryati. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Alumni. 1986.

Ibrahim, Jhonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2006.

Prints, Darwan. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata.*, Bandung: Alumni. 2002.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: KONpress, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Perpu*. Malang: UMM Press. Malang. 2003.

UUD 1945 Perubahan I, II, III, IV.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.